

**GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS *RESCHEDULING*  
AKAD *MURABAHAH* DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor  
41/Pdt.G/2021/PA.PLG dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang  
Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Plg)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**NADIA SHAHAB**

**02011281823449**

**FAKULTAS ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2025**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nadia Shahab  
NIM : 02011281823449  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan/Bagian : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI

GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS RESCHEDULING  
AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH (Studi Kasus  
Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.PLG dan  
Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor  
30/Pdt.G/2021/PTA.Plg)


Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Komprehensif dalam Rangka  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya  
Pada Kamis, 26 Juni 2025


Indralaya, Juni 2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pembantu,

  
Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

  
Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.  
NIP. 198003082002122002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

  
Prof. Dr. Jomi Emirzon, S.H., M.Hum.  
NIP. 196606171990011001



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nadia Shahab  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823449  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang / 01 Maret 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah disajikan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Selain itu, skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya siap menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 05 Juni 2025

Yang menyatakan,



Nadia Shahab

NIM. 02011281823449

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto:

**“sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”**

**(Q.S Ar-Ra'd Ayat 11)**

الجسم السليم في العقل السليم

*aljism alsalim fi aleaql alsalim*

**“Badan yang sehat itu terletak pada jiwa yang sehat”**

**(Ibnu Sina)**

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

- Kedua Orang tuaku
- Saudara-saudariku
- Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- Sahabat-sahabatku
- Almamater yang kebanggakan

## KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat hidayahnya, sehingga skripsi yang berjudul **“GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS *RESCHEDULING* AKAD *MURABAHAH* DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.PLG dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Plg)”** dapat terselesaikan dengan baik, guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum sempurna dan masih banyak kekurangan baik dari segi substansi maupun sistematis. Oleh karena itu, diharapkan adanya saran dan kritik untuk membangun penyempurnaan skripsi ini. Besar harapannya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata dan Hukum Acara Peradilan Agama yaitu mengenai Sengketa Ekonomi Syariah mengenai Perbuatan Melanggar Hukum pada Akad Pembiayaan *Murabahah*.

Indralaya, Juni 2025

Penulis,



Nadia Shahab

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Allah SWT, Puji syukur atas semua kasih dan sayang-Nya, serta telah menyelamatkan penulis dari masa keterpurukkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi jenjang perkuliahan strata 1 (Satu) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi panutan bagi penulis dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Kedua Orang Tua penulis, terima kasih atas jasa, doa, dukungan yang selalu menjadi penyemangatku sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi dan terima kasih atas kasih sayang dan cinta yang begitu berharga dan tidak akan sanggup membalasnya dalam segala aspek kehidupan, serta permintaan maaf yang sangat mendalam atas segala hal yang telah membuat kalian kecewa kepada penulis;
4. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I (sub bidang akademik) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan selaku Dosen Pembimbing Utama Penulis yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan berbagai ilmu, arahan, bimbingan, dan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini maupun selama proses perkuliahan;
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II (sub bidang umum, keuangan, dan kepegawaian) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Dosen Pembimbing Akademik

Penulis yang telah memberikan banyak arahan dan dukungan kepada penulis sejak semester awal hingga selesainya masa perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini;

8. Bapak Zulhidayat Dr. S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III (sub bidang kemahasiswaan dan alumni) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum. S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Dosen Pembimbing Kedua Penulis yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan berbagai ilmu, arahan, bimbingan, dan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini maupun selama proses perkuliahan;
11. Bapak Agus Ngadino, SH., MH. selaku pelatih debat dan penasihat Klinik Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah meluangkan banyak waktu dan usaha untuk membimbing penulis dan mengajarkan pelajaran hidup berharga. Terima kasih atas kepercayaan yang telah Bapak berikan, dan mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih juga penulis ucapkan atas kepercayaan yang diberikan kepada penulis untuk turut serta dalam Penyuluhan Hukum tentang Peran Masyarakat dalam Kekarantinaan Kesehatan Tahun 2020 di SMA Santo Yosef, Penyuluhan Hukum tentang Peran Masyarakat dalam Mitigasi Bencana Tahun 2020 di SMAN 1 Pangkal Pinang dan Penyuluhan Pengelolaan Limbah Masker Medis di Masyarakat dan Dialog Terbuka Tips Masuk PTN di Indonesia Kepada Siswa-siswi SMA/SMK Nasional Tahun 2021.
12. Ibu Theta Murty, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang memberikan penulis kepercayaan dan pengalaman penuh makna dalam Penyuluhan Hukum Penyalahgunaan Informasi *Hoax* di Media Sosial di SMKN 1 Indralaya Utara Ogan Ilir Tahun 2019 dan Penyuluhan Aturan Hukum Perjanjian Asuransi Nelayan di Kabupaten Banyuasin Tahun 2020.

13. Ibu Sri Turatmiyah S.H., M.Hum., Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum., Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. dan Bapak Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang melakukan Pengabdian Masyarakat pada Penyuluhan Hukum tentang Pemahaman Hak-Hak Konsumen bagi Perempuan dalam Mengonsumsi Makanan dan Minuman Kemasan di Kelurahan Indralaya Mulia Kecamatan Indralaya Tahun 2021, terima kasih penulis ucapkan karena telah memberikan Penulis pengalaman berharga untuk terjun langsung mengabdikan kepada masyarakat, sehingga penulis dapat melihat secara langsung realitas dan permasalahan hukum yang ada di masyarakat.
14. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan selama perkuliahan;
15. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik pegawai Akademik maupun pegawai lainnya yang selama ini telah memberikan banyak bantuan kepada penulis dan memfasilitasi penulis dalam masa perkuliahan, terutama Bapak Aminuddin, S.H. yang dengan sabar selalu memberikan bantuan dan wejangan untuk segera menyelesaikan skripsi penulis;
16. Badan Otonom Ramah, yang membantu penulis dalam membentuk karakter diri, mengingatkan penulis untuk selalu menjaga syariah dan memberikan penulis kesempatan untuk mengemban amanah mengatur keuangan organisasi selaku Bendahara Utama Badan Otonom Ramah Fakultas Hukum;
17. Badan Otonom Lawcus, menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan kepenulisan, debat serta manajemen kegiatan, terutama disaat diberikan kesempatan menjadi Ketua Musyawarah Besar Badan Otonom Lawcus, pengalaman tersebut banyak sekali memberikan ilmu bagi penulis;
18. Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FH UNSRI, yang memberikan banyak pengalaman mengenai solidaritas bagi penulis. Terima kasih atas

segala pengalamannya dan permintaan maaf penulis sampaikan karena penulis tidak bisa secara aktif terus kebersamai;

19. KPU KM UNSRI yang memberikan penulis pengalaman dan relasi dengan mahasiswa lainnya di luar fakultas;
20. Saudara dan saudari penulis yang selalu memberikan semangat dan wejangan kepada penulis untuk menata kembali masa depan yang lebih baik dan cerah;
21. Sahabat-sahabat yang penulis temukan selama masa perkuliahan, Tarisa Aprilliani, Bela Renata, Alifia Laila Fitri, Inja Takbir Marsella, Milla Gunawan dan Nadila. Terima kasih atas segala pengalaman dan dukungannya selama ini;
22. Sahabat semasa sekolah, Siti Natasya, Kiki, Rani, Indah, Nurul, Alya, Rofika, Amar, Renata dan masih banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya;
23. Teman-teman seangkatan dan semua pihak yang terlibat dalam kehidupan penulis selama ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. dalam penulisan skripsi ini tentunya terdapat banyak kekurangan dari berbagai aspek, mulai dari kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan Pendidikan di masa yang mendatang.

Indralaya, Juni 2025



Nadia Shahab

NIM. 02011281823449

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori .....	13
1. <i>Grand Theory</i> : Teori Keadilan.....	13
2. <i>Middle Theory</i> : Teori Kontrak Syariah (Akad) dan Teori Pertimbangan Putusan Hakim .....	16
3. <i>Applied Theory</i> : Teori Penyelesaian Sengketa.....	20
4. <i>Supporting Theory</i> : Teori Perlindungan Hukum .....	21
G. Definisi Operasional.....	23
1. Pembiayaan Syariah .....	23
2. Akad <i>Murabahah</i> .....	23
3. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.....	24
4. <i>Rescheduling</i> .....	26
H. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis Penelitian.....	27

2. Pendekatan Penelitian .....	28
3. Sumber Bahan-Bahan Hukum .....	29
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	31
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum .....	33
6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum .....	33
7. Pengambilan Kesimpulan .....	33
<b>BAB II PERBUATAN MELAWAN HUKUM, SENGKETA EKONOMI SYARIAH, AKAD MURABAHAH , DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b> .....	35
A. Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melawan Hukum .....	35
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum .....	35
2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum .....	36
3. Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Syariah .....	37
B. Tinjauan Umum tentang Sengketa Ekonomi Syariah .....	39
1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah .....	39
2. Kewenangan Peradilan Agama sebagai Institusi Penegak Hukum Syariah di Indonesia .....	41
3. Bentuk dan Proses Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah .....	44
C. Tinjauan Umum tentang Akad <i>Murabahah</i> .....	48
1. Pengertian Akad <i>Murabahah</i> .....	48
2. Rukun dan Syarat Akad <i>Murabahah</i> .....	49
3. Dasar Hukum Akad <i>Murabahah</i> .....	50
4. Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	50
5. Penerapan <i>Murabahah</i> pada Pembiayaan Syariah .....	51
6. Utang dalam <i>Murabahah</i> .....	51
D. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen .....	52
1. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	52
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen .....	52
3. Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen .....	55
4. Para Pihak Perlindungan Konsumen .....	56
5. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku usaha .....	59

<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
<b>A. Pertimbangan Hukum yang Digunakan Oleh Hakim Pengadilan Agama Palembang pada Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.PLG dan Hakim Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Plg dalam Menilai Terpenuhi atau Tidak Perbuatan Melawan Hukum atas Amandemen Akad <i>Murabahah</i> ....</b>	<b>63</b>
<b>1. Fakta Hukum yang Mendasari Putusan Hakim Pengadilan Agama Palembang Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.PLG dan Hakim Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Plg.....</b>	<b>63</b>
<b>2. Dasar Hukum yang Digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Palembang pada Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.PLG .....</b>	<b>67</b>
<b>3. Dasar Hukum yang Digunakan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Plg .....</b>	<b>71</b>
<b>4. Implikasi Hukum Putusan Terhadap Perlindungan Pembeli (<i>al-musyitari</i>) dalam Akad <i>Murabahah</i>.....</b>	<b>74</b>
<b>B. Asas Keseimbangan Hak antara Pembeli (<i>al-musyitari</i>) dengan PT. Toyota Astra Financial selaku Lembaga Pembiayaan Syariah pada Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.PLG dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Plg.....</b>	<b>76</b>
<b>1. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan Hak dalam Hukum Ekonomi Syariah .....</b>	<b>76</b>
<b>2. Analisis Terpenuhinya Asas Keseimbangan Hak dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang pada Putusan Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.PLG dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Plg.....</b>	<b>79</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>82</b>
<b>B. Rekomendasi.....</b>	<b>83</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL


Table 1 Rekapitulasi Penelitian Terdahulu	10
-------------------------------------------	----

## ABSTRAK

Adanya praktik perubahan sepihak oleh lembaga pembiayaan terhadap akad *murabahah* dalam bentuk *rescheduling* dan amandemen, yang kemudian menimbulkan persoalan hukum sebagai perbuatan melawan hukum. Konsumen atau pembeli (*al-musyitari*) sering kali berada dalam posisi yang lemah secara struktural dan informatif, sehingga berpotensi menjadi korban ketimpangan kontraktual yang tidak selaras dengan asas keadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Hakim Pengadilan Agama dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam *rescheduling* dan amandemen akad *murabahah* serta menilai sejauh mana asas keseimbangan hak diterapkan dalam hubungan hukum antara pembeli (*al-musyitari*) dan PT. Toyota Astra Financial sebagai lembaga pembiayaan syariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis yuridis kualitatif terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.PLG dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Plg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim pengadilan pada kedua tingkat lebih menekankan sahnya persetujuan formil terhadap amandemen akad, tanpa mengkaji secara mendalam ketimpangan posisi dan relasi kontraktual yang timpang antara konsumen dan lembaga pembiayaan. Pendekatan pengambilan putusan seperti ini berisiko mengabaikan prinsip keadilan substantif dan perlindungan konsumen dalam pembiayaan syariah. Oleh karena itu, diperlukan interpretasi hukum yang lebih berkeadilan dan memihak pada pihak yang lemah agar akad yang dilakukan benar-benar mencerminkan prinsip keadilan dan kerelaan dalam hukum syariah.


**Kata kunci:** *Rescheduling, Amandemen, Murabahah, Perbuatan Melawan Hukum, Pembiayaan Syariah*

Pembimbing Utama,

  
Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

Palembang, 2025

Pembimbing Pembantu,

  
Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.  
NIP. 198003082002122002

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Perdata

  
Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.  
NIP. 197002071996032002

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang menganut *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia, tentunya memiliki cita-cita atau tujuan untuk mengakomodir dan memberikan alternatif jasa perbankan bagi masyarakatnya dalam industri perbankan nasional. Adapun *dual-banking system* tersebut pertama kali ditetapkan di Indonesia sejak diamandemennkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan). Berdasarkan Pasal 6 huruf (m) UU Perbankan "menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia." dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem perbankan Indonesia menerapkan *dual banking system*, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah.<sup>1</sup>

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, hal ini mengacu pada data kependudukan bersih (DKB) semester I tahun 2024 yang dilansir dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) mencatat jumlah penduduk beragama Islam di Indonesia mencapai 245.973.915 jiwa atau jumlah ini setara dengan 87.08% dari total penduduk Indonesia yang mencapai 282.477.584 jiwa.<sup>2</sup> Masyarakat muslim di Indonesia memandang pentingnya menerapkan prinsip syariah dalam berbagai lini kehidupannya, terutama pada sektor perbankan atau keuangan. Salah satu yang menjadi momok dalam sektor

---

<sup>1</sup>Usanti, T. P., & Shomad, A. (2017). *Hukum Perbankan*. Depok: Kencana, hlm. 1-2.

<sup>2</sup>Permana, R. M. R. (2024, Agustus 13). Data jumlah penduduk Indonesia menurut agama pada Semester I/2024. Data Indonesia. <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-penduduk-indonesia-menurut-agama-pada-semester-i2024> (Diakses pada 20 Oktober 2024)

ini bagi mayoritas muslim pada umumnya adalah terdapatnya unsur *riba* dalam aktivitas perbankan tersebut. Pelarangan *riba* secara tegas tertuang dalam Al-Qur'an. *Riba* adalah pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli dan pinjam-meminjam, baik secara batil maupun bertentangan dengan prinsip muamalah Islam.<sup>3</sup> Untuk mengakomodir persoalan kebutuhan dari masyarakat muslim ini, maka negara membuat suatu skema bank berbasis syariah sebagai upaya mengakomodasi kebutuhan mayoritas muslim Indonesia. Regulasi terkait lembaga keuangan bank syariah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah), sedangkan lembaga keuangan bukan bank kebanyakan masih diatur dengan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Lembaga keuangan berprinsip syariah di berbagai industri real menggunakan sistem bagi hasil, berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang menggunakan sistem bunga. Karena bunga termasuk dalam kategori *riba* yang dilarang Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, bunga dianggap haram oleh umat Islam. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah diharapkan beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan menyelesaikan unsur-unsur *riba* yang biasanya ditemukan dalam lembaga keuangan konvensional.<sup>4</sup>

Lembaga pembiayaan konvensional yang juga menyesuaikan diri dengan kebutuhan mayoritas masyarakat muslim Indonesia dengan menerapkan prinsip syariah, salah satunya adalah PT. Toyota Astra Financial. Sejak tahun 2013, PT. Toyota Astra Financial menerapkan pembiayaan secara syariah demi menjawab kebutuhan konsumennya akan pembiayaan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat islam yang bebas *riba* dan pada kegiatan pembiayaan ini berdasarkan prinsip akad *murabahah*, yaitu pengadaan suatu barang yang dilakukan dengan mekanisme jual beli dengan menegaskan harga beli (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga lebih sebagai laba, secara angsuran

---

<sup>3</sup>Effendi, R., & Thamrin, H. (2021). Pembiayaan *Murabahah* di PT Federal Finance Syariah Pekanbaru. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), hlm. 27. <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/6057>.

<sup>4</sup>Anshori, A. G. (2008). *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 3.

berdasarkan jangka waktu yang disepakati.<sup>5</sup> Pengertian akad pembiayaan *murabahah* pada penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d UU Perbankan Syariah: “Akad pembiayaan *murabahah* adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati”.

Hubungan antara lembaga keuangan dengan konsumen tercipta dari suatu kesepakatan atau perjanjian. Dalam perbankan syariah perjanjian antara keduanya dikenal dengan istilah Akad. Akad memiliki arti sebagai kesepakatan tertulis antara bank syariah atau unit usaha syariah dan pihak lainnya yang memuat hak dan kewajiban para pihak terkait sesuai dengan prinsip syariah, dengan cara pernyataan melakukan ikatan (pertalian *ijab*) dan pernyataan penerimaan ikatan (*qabul*). Dalam suatu perjanjian setiap pihak yang membuat perjanjian haruslah memenuhi syarat sah perjanjian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang salah satunya berisi mengenai kesepakatan para pihak.

Namun, terkadang salah satu pihak melanggar perjanjian, meskipun perjanjian tersebut mengikat dan telah disepakati oleh para pihak. Akibatnya, ada sengketa di antara para pihak tentang cara perjanjian tersebut dilaksanakan. Salah satu jenis perselisihan dalam suatu perjanjian yang sering terjadi adalah perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige Daad*). Perbuatan melanggar hukum diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), suatu perbuatan melanggar hukum harus memenuhi empat unsur, yaitu terdapat perbuatan melanggar hukum, ada kesalahan, ada kerugian, dan ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian. Ini memungkinkan para pihak untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan untuk memperjuangkan haknya. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman mengatur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Pasal ini menyatakan bahwa “kewenangan untuk mengadili perkara atau sengketa berada pada peradilan negara, diantaranya Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.”

---

<sup>5</sup>Adha, R. L. (2023, September 7). *TAF Syariah dapat suntikan modal 750 milyar, TAF jalin kerjasama dengan BSI*. <https://taf.co.id/artikel/pembiayaan-syariah-dengan-prinsip-akad-murabahah> (Diakses pada 07 September 2023, pukul 05.53 WIB).

Kewenangan Peradilan Agama menurut Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama) adalah meliputi: “Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.”<sup>6</sup> Dengan demikian, wewenang peradilan menjadi lebih besar dalam memutuskan perkara, yaitu ekonomi syariah. Akibatnya, semua perkara yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah berada di bawah kuasa peradilan agama.

Berdasarkan penjelasan Pasal 29 Peradilan Agama, setiap konsumen lembaga pembiayaan syariah maupun bank konvensional yang memulai sektor usaha syariah terikat dengan keuntungan ekonomi syariah dalam pelaksanaan akad dan penyelesaian sengketa. Perselisihan ekonomi syariah akan diselesaikan sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Sengketa jasa pembiayaan adalah salah satu masalah ekonomi syariah. Pengadilan Agama Palembang (PA Palembang) pernah memutus sengketa jasa pembiayaan dengan Nomor Putusan 41/Pdt.G/2021/PA.PLG. Pada sengketa tersebut melibatkan Muhammad Fadli Gani Direktur CV Rafa Gemilang Perkasa sebagai Penggugat, sedangkan Tergugat adalah PT Toyota Astra Financial Services Cabang Palembang.

Awal kesepakatan yang dibuat berupa perjanjian pembiayaan syariah dengan prinsip *murabahah* pada 30 September 2018 dengan nomor 1815740917. Penggugat yang bergerak dibidang rental mobil, melakukan pembelian mobil Toyota Vellfire dari dealer Toyota Auto2000 Veteran Palembang. Total pembiayaan yang diberikan Tergugat adalah sebesar Rp 998.200.000,00 dengan jangka waktu 36 bulan dengan angsuran bulanan Rp27.450.000,00. Penggugat memberikan jaminan fidusia atas mobil Toyota Vellfire dengan nilai penjaminan Rp988.200.000,00. Sampai dengan angsuran ke-17 (Januari 2020) Penggugat telah melakukan pembayaran secara tepat waktu. Pandemi Covid-19 yang muncul pada awal tahun 2020, mulai memberikan dampak besar pada usaha Penggugat.

---

<sup>6</sup>Mujahidin, A. (2010). *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 134.

Penurunan drastis pada pendapatan yang masuk membuat Penggugat kesulitan untuk memenuhi kewajiban angsurannya, sehingga penggugat mengajukan permohonan penundaan pembayaran (rescheduling). Oleh karena itu, Tergugat memberikan relaksasi pembayaran selama 3 bulan terhitung dari Februari sampai dengan April 2020, akan tetapi relaksasi ini tidak memperpanjang jangka waktu perjanjian. Jatuh tempo tetap pada tanggal 30 Agustus 2021, yang mana Penggugat harus membayarkan 4 bulan angsuran sekaligus di angsuran terakhir. Penggugat merasa keberatan atas rescheduling semu ini karena membebani keuangan lebih lanjutnya. Kemudian, pada 09 April 2020 Penggugat mengajukan restrukturisasi pembiayaan. Namun, Tergugat tidak dapat memberikan persetujuan restrukturisasi tersebut dan hanya dapat menyarankan agar Penggugat mengembalikan saja kendaraan dengan kompensasi uang sebesar Rp40.000.000,00 Penggugat menganggap nominal tersebut tidaklah sesuai dengan total pembayaran yang telah dilakukannya, yaitu sebesar Rp 734.898.197,00 dengan rincian uang angsuran yang telah dibayarkan sebesar Rp 27.450.000,00 X 17 = Rp 466.650.000,00 ditambah dengan Pembayaran DP sejumlah Rp 268.248.197,00. Menanggapi permohonan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan akan menstrukturisasi pembiayaan terhadap Penggugat dengan syarat Penggugat harus membayar biaya administrasi sejumlah Rp3.050.000,00 untuk dilakukannya pembuatan Amandemen tersebut Penggugat membayar sejumlah uang yang dimintakan Tergugat. Walau kemudian, Tergugat menyetujui dilakukannya Amandemen terhadap perjanjian pembiayaan, tetapi Amandemen tersebut tidak mencantumkan restrukturisasi yang dimohonkan Penggugat. Penggugat tetap harus membayar sesuai jadwal awal, dengan sedikit pengurangan angsuran sebesar Rp2.000,00 per bulan. Bahkan, pokok angsuran meningkat sebesar Rp12.368.000,00 menambah beban Penggugat. Penggugat merasa terpaksa menerima amandemen ini karena adanya ancaman penarikan kendaraan dengan alasan bahwa Kendaraan tersebut masuk dalam Jaminan Fidusia. Kesulitan karena dampak Covid-19 ter berlanjut, hingga membuat Penggugat memintakan kembali permohonan Restrukturisasi atau setidaknya Rescheduling ulang. Kemudian, pada tanggal 27 Agustus 2020, Tergugat melalui kuasa

hukumnya mengirimkan Somasi kepada Penggugat yang isinya memaksa Penggugat agar melakukan pelunasan atas seluruh hutang, yaitu sejumlah Rp533.918.000,00 atau melakukan pengembalian kendaraan. Menanggapi Somasi yang diberikan, Penggugat pada tanggal 01 September 2020 melalui kuasa hukumnya menyampaikan jawaban atas Somasi Tergugat yang isinya tetap memohon agar diupayakan adanya Restrukturisasi atau setidaknya Rescheduling ulang. Namun, karena merasa terbebani secara psikologis karena permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat ingin mengakhirinya saja perikatan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu dengan cara membayar saja seluruh sisa angsuran, namun dengan pengurangan nilai dari Tergugat. Didasari oleh itikad baik, pada tanggal 17 September 2020 Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan surat kepada Tergugat yang isinya bahwa Penggugat hendak melunasi sisa angsuran. Atas Surat yang Penggugat sampaikan, pada tanggal 23 September 2020 Tergugat yang diwakili oleh Bp. Said melakukan pertemuan dengan kuasa hukum Penggugat untuk membicarakan hal-hal terkait pelunasan. Dalam pertemuan tersebut Penggugat menyampaikan kesanggupan untuk melakukan pelunasan senilai Rp300.000.000,00, sedangkan Bapak Said menyampaikan bahwa jika untuk nilai sebagaimana yang Penggugat sampaikan maka yang memiliki wewenang untuk memutus diterima atau tidaknya adalah Kantor Pusat. Kemudian, pada tanggal 09 Oktober 2020, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan surat kepada Kantor Pusat Tergugat perihal pelunasan tersebut. Akan tetapi, sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat belum menanggapi surat Penggugat.

Pada tanggal 05 Januari 2021 Penggugat mengajukan gugatan ke PA Palembang, dengan dalil bahwa ketidakmampuannya membayar angsuran adalah akibat dari *force majeure* (keadaan memaksa) yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 dan Penggugat meminta agar perikatan restrukturisasinya diakui dan angsuran dapat ditunda selama satu tahun.

Latar belakang gugatan awal yang diajukan Penggugat adalah atas dasar perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige Daad*) terkait pembebanan biaya administrasi sebesar Rp3.050.000,00 dan biaya rescheduling sebesar

Rp12.368.000,00 yang menurutnya tidak sah. Klaim juga dilakukan terhadap kerugian materiil sebesar Rp 737.948.197,00 dan kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000,00 akibat tindakan Tergugat. Proses putusan di PA Palembang menghasilkan putusan majelis Hakim yang menolak permohonan Penggugat seluruhnya dan Hakim memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp620.000,00.

Penggugat yang merasa keberatan atas putusan PA Palembang, kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang (PTA Palembang) dengan tuntutan yang sama mengenai Terbanding yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige Daad*) terkait pembebanan biaya administrasi dan biaya rescheduling. Putusan PTA Palembang menguatkan putusan PA Palembang Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Plg tanggal 5 Mei 2021 yang menegaskan bahwa Amandemen perjanjian yang dilakukan adalah sah dan mengikat dan menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00.

Kondisi ini merugikan konsumen selaku pembeli (*al-musyitari*) karena memiliki posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan PT. Toyota Astra Financial yang memiliki posisi dominan sebagai pelaku usaha. Pada kasus ini konsumen didakwa tidak berhati-hati dalam bertindak, sedangkan pelaku usaha dianggap telah melakukan transparansi dalam proses perikatannya. Seharusnya beban penerapan prinsip kehati-hatian ini tidak diletakkan pada konsumen, tetapi pada pelaku usaha itu sendiri. Konsumen dengan keterbatasan informasi, pemahaman dan ilmu pengetahuan, seharusnya mendapatkan porsi perlindungan sebagaimana diatur pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka disusun penelitian ini dengan judul “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas *Rescheduling* Akad *Murabahah* dalam Pembiayaan Syariah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.PLG dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Plg)” untuk melihat pertimbangan Hakim dalam putusan ini telah memenuhi asas keseimbangan hak antara pembeli

(*al-musyitari*) dan pelaku usaha dan dalam menilai terpenuhi atau tidak perbuatan melawan hukum atas akad *murabahah*.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.PLG dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Plg dalam menilai terpenuhi atau tidak perbuatan melawan hukum atas amandemen akad *murabahah*?
2. Apakah Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.PLG dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Plg tersebut telah memenuhi asas keseimbangan hak antara pembeli (*al-mustari*) dengan PT. Toyota Astra Financial selaku lembaga pembiayaan syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak diraih dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan mengevaluasi pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam menilai terpenuhi atau tidak perbuatan melawan hukum atas amandemen akad *murabahah* tersebut.
2. Untuk menganalisis apakah Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.PLG dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Plg tersebut telah memenuhi asas keseimbangan hak antara pembeli (*al-musyitari*) dengan PT. Toyota Astra Financial selaku lembaga pembiayaan syariah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan, kiranya dapat memberikan manfaat berupa:

1. Secara Teoritis, diharapkan:
  - a. Dapat memberikan sumbangsi wawasan berpikir dalam pemahaman literatur ilmu hukum syariah khususnya mengenai perjanjian pembiayaan syariah dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kasus sengketa pembiayaan dan juga ilmu hukum lainnya yang bersinggungan dengan materi penelitian ini;
  - b. Memberikan kontribusi terhadap teori hukum tentang asas keseimbangan hak antara pembeli (*al-mustari'*) dengan pelaku usaha diterapkan dalam perjanjian pembiayaan syariah;
  - c. Menyediakan analisis mendalam mengenai putusan-putusan pengadilan terkait pembiayaan syariah, yang dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian akademis dan pengajaran hukum syariah; dan
  - d. Menunjukkan metode analisis kasus dan yurisprudensi dalam penelitian hukum syariah, yang bisa dijadikan model bagi penelitian-penelitian serupa di masa mendatang.
2. Secara Praktis, diharapkan:
  - a. Memberikan panduan bagi lembaga keuangan syariah tentang pentingnya transparansi dan kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan, serta bagaimana menghindari sengketa;
  - b. Mendorong lembaga keuangan syariah untuk lebih patuh terhadap hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip syariah, dengan memperhatikan putusan-putusan pengadilan yang telah ada; dan
  - c. Dapat memberikan informasi atau pengetahuan hukum kepada khalayak umum dan para pihak yang membutuhkan informasi atau pemahaman mengenai sengketa perjanjian pembiayaan syariah.

Dengan kegunaan teoritis dan praktis tersebut, diharapkan penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum syariah tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi para praktisi, pembeli (*al-*

*musytari*’) dan pembuat kebijakan dalam konteks pembiayaan syariah di Indonesia.

### E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dalam skema hukum ekonomi syariah dengan mengambil tema penelitian tentang perbuatan melanggar hukum pada akad *murabahah*, untuk memberikan batas dalam pembahasan dan menghindari kesamaan dengan penelitian lain, maka diajukan beberapa penelitian yang pernah berkaitan dengan ini tetapi memiliki tema yang berbeda.

Table 1

#### Rekapitulasi Beberapa Penelitian Terdahulu

No.	Penulis (Tahun)	Judul	Pokok Bahasan	Perbedaan Fokus Penelitian
1.	Arie Setyo Utari (2022) <sup>7</sup>	Perbuatan Melawan Hukum pada Pembiayaan Akad <i>Murabahah</i> Studi Kasus atas Putusan Nomor: 407/Pdt.G/20 19/PA.JS	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah sesuai dengan ketentuan kompetensi absolut yang diatur dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama. Dasar hukum yang	Penelitian terdahulu berfokus pada kasus spesifik di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sedangkan fokus penelitian saat ini mengenai perbuatan melanggar hukum dalam akad <i>murabahah</i> akibat situasi <i>force majeure</i> akibat pandemi <i>Covid-19</i> di Pengadilan Agama Palembang dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang, serta perlindungan hukum bagi nasabah pembiayaan

<sup>7</sup>Utari, A. S. (2022). Skripsi: *Perbuatan melanggar hukum pada pembiayaan akad murabahah : Studi kasus atas putusan Nomor: 407/Pdt.G/2019/PA.JS*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

			digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara secara umum sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terdapat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pelaku usaha dalam pelaksanaan akad <i>murabahah</i> yang tentunya ini bertentangan dengan prinsip syariah dan Pasal 1320 KUH Perdata.	syariah
2.	Habib Iman Nurdin Sholeh (2021) <sup>8</sup>	Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Perbuatan Melawan	Penelitian menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa berdasarkan putusan pengadilan mengacu pada pelanggaran terhadap perjanjian	Fokus penelitian ini adalah menganalisis penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui perspektif teori hukum, menganalisis perbedaan pendapat yang terjadi di antara para Hakim, dan menganalisis

<sup>8</sup>Sholeh, H. I. N. (2021). Tesis: *Analisis yuridis penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam perbuatan Melanggar hukum pada akad murabahah (Putusan PTA Kep. Bangka Belitung Nomor 2/PTD.G/2020/PTA.BB)*. Bandung: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati

		Hukum Pada Akad <i>Murabahah</i> : Putusan PTA Kep. Bangka Belitung Nomor. 2/ptd.g/2020/pta.bb	yang disepakati dalam akad <i>murabahah</i> dan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan.	filosofi penjatuhan putusan oleh Hakim dalam perkara ini, sedangkan penelitian saat ini berfokus pada perspektif hukum perlindungan konsumen dan pertimbangan putusan PA Palembang dan PTA Palembang dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya perbuatan Melanggar hukum dalam akad <i>murabahah</i> .
3.	Asri Andini (2018) <sup>9</sup>	Penerapan <i>Rescheduling</i> pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah dengan Akad <i>Murabahah</i> (Studi Kasus Pada PT. BPRS Bandar Lampung)	Mekanisme <i>rescheduling</i> di BPRS Bandar Lampung dilakukan dengan cara memberikan perpanjangan jangka waktu pembiayaan, sisa pokok yang ada pada nasabah dijadikan pembiayaan baru sesuai dengan nilai angsuran kemampuan bayar	Fokus penelitian terdahulu ini mengkaji dari sudut pandang operasional dan manajerial pembiayaan bermasalah, sedangkan penelitian saat ini berfokus pada implikasi hukum <i>rescheduling</i> dan penyelesaiannya di pengadilan

<sup>9</sup>Andini, A. (2018). *Penerapan rescheduling pada pembiayaan modal kerja bermasalah dengan akad murabahah (Studi kasus pada PT. BPRS Bandar Lampung)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

			nasabah. Penerapan rescheduling di BPRS Bandar Lampung telah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah dan dengan juga PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang rekturisasi pembiayaan bermasalah.	
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

*Sumber: Hasil Penelusuran di Google Scholar*

## F. Kerangka Teori

Untuk menjawab dan menganalisis pertanyaan penelitian seperti yang telah diuraikan di atas, peneliti mengacu kepada landasan teori sebagai berikut: pertama, teori utama (*Grand Theory*) menggunakan Teori Keadilan; kedua, teori menengah (*middle theory*) menggunakan Teori Kontrak Syariah dan Teori Pertimbangan Putusan Hakim; dan ketiga, teori operasional (*apply theory*) menggunakan Teori Penyelesaian Sengketa; dan keempat, teori pendukung (*Supporting Theory*) menggunakan Teori Perlindungan Hukum. Berikut penjelasan dari masing-masing teori yang digunakan.

### 1. *Grand Theory*: Teori Keadilan

Adil berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sama berat; tidak memihak; berpegang pada kebenaran; sepatutnya,<sup>10</sup> frasa adil inilah yang mengilhami dan merupakan cikal bakal daripada teori keadilan. Dalam perkembangan teori keadilan ini, John Borden Rawls turut

<sup>10</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 517.

memberikan sumbangsuhnya yakni dalam memberikan pemahaman konsep teori keadilan. Menurut John Rawls keadilan lebih utama daripada persoalan kebahagiaan dan kesejahteraan, yang maknanya hanya setelah kita mengetahui bahwa keinginan atau kesenangan itu "adil" barulah kita dapat menerimanya sebagai nilai-nilai positif, berdasarkan pemahamannya dalam teori ini Rawls menyatakan bahwa kebenaran lebih pokok daripada kebaikan, prinsip keadilan mendefinisikan kerangka kerja di mana individu yang berbeda memiliki peluang yang sama untuk mengejar tujuan dan nilai mereka sendiri.<sup>11</sup> Ide dasar teori Rawls adalah bertentangan dengan penerapan langsung dan kriteria kecendekiaan rasional. Teorinya dapat dipahami lebih baik sebagai upaya untuk secara konsisten menerapkan kriteria akal rasional baik untuk kebebasan manusia maupun pada prioritas kebaikan yang tepat.<sup>12</sup>

Elemen dasar keadilan menurut Rawls: Pertama, prinsip utama keadilan adalah kesetaraan. Kedua, kesamaan dalam distribusi. Ketiga, perolehan preferensi primer (*primary goods*). Keempat, ketimpangan dapat ditoleransi jika semua pihak diuntungkan. Dalam pengertian umum ini, teori keadilan Rawls mencakup dua aspek keadilan, kesetaraan (equality) dan ketidaksetaraan (inequality). Keadilan sosial di satu sisi adalah penerapan prinsip kesetaraan dalam pembagian manfaat utama. Di sisi lain, ketimpangan dapat ditoleransi jika semua orang diuntungkan, terutama kelompok yang tertinggal.<sup>13</sup> Selanjutnya dalam perspektif konsep keadilan pada sistem ekonomi islam, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok manusia hanya dapat memiliki profit jika diarahkan untuk kemaslahatan manusia dan didedikasikan untuk memenuhi kebutuhan spiritual pada Allah sebagaimana yang terdapat pada surah berikut:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

---

<sup>11</sup>Bertens, K. (2000). *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 103.

<sup>12</sup>Rawls, J. (1995). *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press, hlm. 136.

<sup>13</sup>Takdir, M. (2018). Transformasi kesetaraan buruh: Studi kritis teori keadilan John Rawls. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 12(2), hlm. 327-352. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/sosiologireflektif/article/view/122-09>



memiliki dan menikmati hak tersebut.<sup>16</sup> Teori keadilan ini sangatlah penting untuk diaplikasikan dalam konteks pembiayaan syariah dikarenakan prinsip keadilan ini penting untuk memastikan bahwa semua ketentuan dalam perjanjian tidak hanya adil bagi semua pihak tetapi juga tidak memberatkan pihak yang lebih lemah, seperti pembeli (*al-mustari'*).

## 2. *Middle Theory*: Teori Kontrak Syariah (Akad) dan Teori Pertimbangan Putusan Hakim

### a. Teori Kontrak Syariah (Akad)

Dalam penelitian ini, teori kontrak syariah digunakan sebagai teori pendukung, karena masalah utama yang dibahas berfokus pada bagaimana perjanjian pembiayaan berbasis syariah, yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan keseimbangan hak serta kewajiban, dapat dianggap sah. Berdasarkan teori kontrak syariah (akad) yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, para pihak dalam suatu akad harus memiliki informasi yang memadai; bermoral sesuai dengan ajaran agama; tidak dipaksa untuk melakukan sesuatu; tidak mengambil keuntungan dari situasi yang menakutkan; atau tidak tahu siapa yang melakukan akad.<sup>17</sup>

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang termasuk kedalam rukun atau asas akad ialah pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan.<sup>18</sup> Kontrak (akad) bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak melalui mekanisme yang adil, proporsional dan transparan sesuai kesepakatan para pihak.<sup>19</sup> Berdasarkan Penjelasan

---

<sup>16</sup>Muhammad. (2008). *Paradigma, Metodologi, dan Aplikasi Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: PT Graha Ilmu, hlm. 145-146.

<sup>17</sup>Saripudin, U., Asrori, M. M., & Suryani. (2021). Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam praktek akad pembiayaan di Baitul Mal Wat-Tamwil. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), hlm. 557-558. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1875>

<sup>18</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab III Pasal 22

<sup>19</sup>Sinaga, N. A. (2018). Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), hlm. 111. <https://ejournal.hukumkris.id/index.php/binamulia/article/view/318>

atas Pasal 2 UU Perbankan Syariah, Transaksi atau akad tidak boleh mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*), bunga (*riba*), perjudian (*maysir*), dilarang dalam Islam (*haram*) karena dapat merugikan salah satu pihak (*zalim*).

Wahbah al-Zuhayli mengembangkan teori perjanjian syariah dengan memberikan penjelasan bahwa perjanjian harus mematuhi prinsip *maslahah* (kesejahteraan umum) dan keadilan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa melanggar ketentuan syariah. Ia menekankan pentingnya akad yang sah dan saling menguntungkan untuk memastikan kelangsungan ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Teori kontrak syariah (akad) adalah landasan hukum yang melandasi pembentukan, penegakan, dan pelaksanaan akad dalam sistem hukum Islam. Teori ini berfokus pada asas-asas yang melatarbelakangi akad/kontrak syariah, seperti kebebasan berakad, keadilan dan kesetaraan hak antara pihak yang berakad.<sup>20</sup>

Teori ini mengindikasikan bahwa syariah berperan untuk memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dengan menetapkan aturan-aturan yang jelas, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan pihak yang terlibat. Prinsip keadilan, dalam hal ini, diterjemahkan sebagai kewajiban untuk memenuhi hak orang lain secara adil, dan kepastian hukum dalam syariah dijamin melalui akad-akad yang tidak melanggar ketentuan syariah. Teori ini digunakan untuk mengevaluasi keabsahan perjanjian pembiayaan syariah antara PT Toyota Astra Financial Services dan Muhammad Fadli Gani, serta memastikan bahwa biaya yang dikenakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan menggunakan teori perjanjian syariah ini, penelitian dapat memberikan analisis mendalam tentang bagaimana akad dalam syariah tidak hanya menjaga keadilan dan keseimbangan, tetapi juga

---

<sup>20</sup>Firdausia Fila, S. Z. (2020). Kajian teoritik terhadap urgensi asas dalam akad (kontrak) syariah. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 5(1), hlm. 48-67. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/1519>

melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam setiap transaksi.

#### **b. Teori Pertimbangan Putusan Hakim**

Putusan Hakim atau vonis adalah putusan yang diucapkan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang berwenang untuk menyelesaikan suatu perkara atau pertikaian di antara para pihak. Putusan ini, agar mempunyai kekuatan hukum tetap harus diucapkan di ruang sidang itu sendiri; pengertian putusan yang hanya berupa tulisan saja tidak dianggap sah sebelum diucapkan oleh Hakim di sidang terbuka. Putusan yang diucapkan harus sama persis isinya dengan putusan tertulis. Dalam Mahkamah Agung pada tanggal 20 April 1959 Nomor 5 Tahun 1959 dan 17 Maret 1962 Nomor 1 Tahun 1962, ditetapkan bahwa suatu putusan harus disempurnakan terlebih dahulu sebelum diucapkan. Apabila terdapat perbedaan antara putusan tertulis dengan putusan yang diucapkan, maka putusan yang diucapkan dianggap sah karena putusan tersebut berlaku sejak diucapkan.<sup>21</sup> Pertimbangan atau bagian pertimbangan dalam suatu putusan dengan demikian membawa dasar tuan tanah-penyewa dari putusan yang diambil Hakim. Pertimbangan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Hakim kepada masyarakat untuk menjelaskan alasan-alasan yang melatarbelakangi putusannya sehingga putusan tersebut memiliki nilai yang objektif. Dalam putusan perdata, pertimbangan dibagi menjadi dua bagian: Pertama, Pertimbangan tentang duduk perkara, yaitu memuat ringkasan gugatan, jawaban dan alat bukti yang mendukung dan menentang yang diajukan dalam persidangan harus sedemikian rupa sehingga pokok-pokok sengketa dapat dipahami dan juga agar proses pemeriksaan perkara menjadi jelas. Kedua, Pertimbangan tentang hukumnya, meliputi uraian perkara beserta fakta-fakta yang

---

<sup>21</sup>Ahmaturrahman. (2020). *Hukum acara perdata di Indonesia*. Indralaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 103.

diakui maupun tidak disengketakan, pokok-pokok masalah, analisis hukum terhadap fakta-fakta yang diberikan di pengadilan, dan penerapan hukum yang relevan dengan perkara yang bersangkutan. Pertimbangan hukum haruslah logis, berurutan, saling terkait, dan mencakup seluruh petitum penggugat yang harus diputus satu per satu. Dalam proses perdata, memang terjadi pembagian tugas antara Hakim dan para pihak. Sementara para pihak terikat untuk mengemukakan fakta atau peristiwa, Hakim dituntut untuk menyatakan hukum.<sup>22</sup>

Kemudian, ketika Hakim memutuskan suatu perkara, mereka harus bertindak secara adil dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.. Menurut Van Apeldoorn, Hakim itu haruslah:<sup>23</sup>

- 1) Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor atau unsur konkrit, yaitu peristiwa konkrit yang terjadi dalam masyarakat.
- 2) Menambah Undang-Undang jika diperlukan.

Lebih lanjut, Gustav Radbruch menyatakan bahwa putusan utama seorang Hakim harus mengandung tiga unsur: keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kegunaan (*Zweckmassigkeit*). Keadilan menekankan persamaan di hadapan hukum, tujuan keadilan adalah tentang mempromosikan kebaikan manusia, adapun kepastian hukum merujuk pada jaminan tentang aturan yang dipatuhi.<sup>24</sup>

Teori pertimbangan putusan Hakim penting digunakan dalam penelitian ini, karena teori ini memberikan gambaran tentang bagaimana Hakim memutus suatu perkara. Berdasarkan teori ini, dapat diketahui apakah putusan Hakim dalam perkara akad *murabahah* telah mempertimbangkan asas-asas hukum syariah, asas

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 107.

<sup>23</sup>Utrecht, E., & Djindang, M. S. (1980). *Pengantar dalam hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 204.

<sup>24</sup>Wulandari, H. (2022). Skripsi: *Analisis putusan sengketa ekonomi syariah Pengadilan Agama Cirebon tentang wanprestasi akad murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cirebon (Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.CN)*. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, hlm. 27.

keseimbangan hak, dan juga aspek keadilan para pihak. Teori ini juga berguna untuk mengungkap logika hukum dan dasar-dasar putusan, sehingga penelitian ini dapat menyimpulkan apakah pertimbangan Hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat melindungi hak-hak *pembeli* (*al-musyitari'*) dan pelaku usaha.

### 3. *Applied Theory*: Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa digunakan dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana proses mediasi dan litigasi dilakukan dalam kasus ini, serta seberapa efektif dan sesuai dengan hukum syariah. Sengketa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah segala sesuatu yang menyebabkan pendapat berbeda, pertikaian, atau perbantahan.<sup>25</sup> Achmad Ali mengatakan dalam bukunya Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan bahwa sengketa terjadi ketika dua atau lebih pihak mendukung tujuan tertentu, saling menekan, dan tidak dapat mencapai konsensus. Selain itu, ketika masing-masing pihak berusaha secara sadar untuk mendukung tujuan mereka sendiri.<sup>26</sup> Oleh karena itu, sengketa ekonomi syariah dapat didefinisikan sebagai suatu konflik atau perselisihan yang terjadi di antara dua atau lebih pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yang didasarkan pada prinsip hukum ekonomi syariah dan yang muncul sebagai hasil dari perbedaan pendapat tentang suatu hal yang dapat mengakibatkan sanksi hukum terhadap salah satu pihak yang terlibat.<sup>27</sup> Teori ini mencakup berbagai metode penyelesaian sengketa, termasuk negosiasi, mediasi, arbitrase, dan litigasi. Dalam konteks syariah, penyelesaian sengketa juga mencakup prinsip-prinsip sulh (rekonsiliasi) dan tahkim (arbitrase).

---

<sup>25</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.cit.*, hlm. 643.

<sup>26</sup>Mik Imbah Arbaina, F., & Umam, F. (2024). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam kerangka hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), hlm. 154. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.44212>

<sup>27</sup>*Ibid.*

#### 4. *Supporting Theory*: Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dipahami sebagai pengakuan dan jaminan yang diberikan hukum terhadap hak-hak yang diperoleh seseorang sebagai subjek hukum. Setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum karena para pihak berkewajiban melindungi semua pihak berdasarkan kedudukan yang sama di hadapan hukum (*Equality before the law*). Sebagaimana yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo, perlindungan dalam arti hukum adalah perlindungan hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan dalam arti hukum diberikan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati hak-haknya yang dijamin oleh undang-undang. Hukum dibutuhkan oleh yang lemah agar mereka memperoleh keadilan sosial agar terhindar dari tekanan sosial, ekonomi, maupun politik.<sup>28</sup> Pengertian dari Setiono memandang bahwa Upaya atau tindakan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang melanggar hukum untuk menjaga ketertiban dan ketentraman sehingga setiap orang dapat menikmati harkat dan martabatnya sebagai manusia, barulah dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum.<sup>29</sup> Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>30</sup>

##### a. Perlindungan Hukum Preventif (Pencegahan)

Perlindungan hukum preventif adalah mencegah terjadinya sengketa dengan cara mengarahkan pemerintah agar berhati-hati dalam memutus perkara. Perlindungan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan pendapatnya (*inspraak*) sebelum suatu putusan pemerintah

---

<sup>28</sup>Subekti, & Nugraheni Sri Lestari, V. (2020). *Perlindungan hukum bagi konsumen rumah tapak dalam kontrak jual beli*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, hlm. 206.

<sup>29</sup>Soetiono. (2004). *Rule of law* (Disertasi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3.

<sup>30</sup>Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum*. Surabaya: PT Bina Ilmu, hlm. 2-5.

menjadi definitif. Berbagai peraturan perundang-undangan dibuat untuk mencegah terjadinya pelanggaran oleh warga negara dan membatasi tindakan hukum tertentu. Perlindungan hukum preventif mendorong pemerintah untuk membuat putusan yang hati-hati berdasarkan prinsip *freies ermessen*, atau kebebasan bertindak atas kehendak pribadi.

b. Perlindungan Hukum Represif (Hukuman)

Perlindungan hukum represif melindungi konsumen dari sanksi, seperti denda, kurungan penjara, atau pidana tambahan, ketika terjadi pelanggaran atau sengketa. Dalam hal ini, perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa. Artinya, dalam hal ini konsumen berhak memperoleh kepastian hukum yang mengikat.

Teori perlindungan hukum menyebutkan bahwa setiap orang harus diberikan perlindungan agar dapat menikmati hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum melindungi subjek hukum di Indonesia melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dilaksanakan dengan sanksi.<sup>31</sup> Dalam praktiknya, lembaga pembiayaan syariah masih memiliki *pembeli (al-musyitari')* yang dirugikan karena tidak mendapatkan haknya meskipun telah memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, perlindungan hukum dapat menunjukkan fungsi hukum untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, keuntungan, dan kepastian hukum, sehingga klien lembaga pembiayaan syariah tidak lagi mengalami kerugian.

---

<sup>31</sup>Muchsin. (2003). *Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hlm. 20.

## G. Definisi Operasional

### 1. Pembiayaan Syariah

Pembiayaan berdasarkan mekanisme bank syariah merupakan metode penyaluran dana dari bank syariah kepada *pembeli* (*al-musyitari*) yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip ini mencakup: prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), prinsip *ijarah* (sewa), jual beli atau pembiayaan (*murabahah*, *sala*, *istisna*) dan lainnya. Terdapat dua unsur dalam pembiayaan bank syariah, yaitu unsur bagi hasil dan kerjasama antara bank dan *pembeli* (*al-musyitari*), hal ini juga membuat resiko ditanggung bersama. Dalam pembiayaan dengan prinsip syariah ini tidak dibebankan bunga atau riba dalam transaksinya dan tidak diperkenankan terdapat unsur-unsur yang diharamkan seperti, ketidakjelasan (*gharar*) dan perjudian (*maysir*).<sup>32</sup> Lembaga keuangan syariah menyediakan jasa pembiayaan dalam berbagai macam kebutuhan, seperti pembiayaan konsumtif, berupa pembelian kendaraan maupun rumah dan pembiayaan produktif, berupa modal dan investasi usaha.<sup>33</sup> Selain bank syariah, terdapat juga lembaga keuangan pembiayaan syariah yang merupakan bagian dari lembaga keuangan non-bank syariah. Lembaga ini menyediakan layanan pembiayaan secara kredit atau *leasing* yang berbasis syariah, salah satu contohnya adalah PT. Toyota Astra Financial.

### 2. Akad *Murabahah*

Akad *Murabahah* adalah jenis akad jual-beli antara lembaga pembiayaan syariah dan pembeli (*al-musyitari*). Lembaga pembiayaan akan membeli atau memesan barang yang diminta pembeli (*al-musyitari*),

---

<sup>32</sup>Berlian, D., Andri, & Apriana, A. (2023). Perbandingan pemberian kredit antara bank konvensional dan pembiayaan bank syariah kepada usaha kecil dan menengah. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia*, 2(2), hlm. 67-68, <https://ojs-steialamar.org/index.php/JPSI/article/download/6/96>

<sup>33</sup>Annisa, M. (2023, April 07). *Apa Pengertian Dari Pembiayaan Syariah*. <https://annisamukti.co.id/baca-8-apa-pengertian-dari-pembiayaan-syariah> (Diakses pada 04 Juni 2025, pukul 09.00 WIB).

kemudian menjual barang tersebut kepada pelanggan sebesar harga beli ditambah keuntungan yang diterima oleh Lembaga pembiayaan sesuai kesepakatan.<sup>34</sup> *Murabahah* adalah transaksi antara penjual dan pembeli yang menunjukkan harga penjualan dan keuntungan yang diperoleh. Transaksi ini dapat dilakukan secara tunai atau dengan kredit atau angsuran. Dalam akad ini, jika suatu benda sudah dimiliki, subjek hukum yang memilikinya memiliki hak untuk memanfaatkannya dan menjauhkannya dari orang lain. Tidak ada kemungkinan bahwa hak milik orang lain dapat diganggu, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.<sup>35</sup> Berdasarkan penjelasan fatwa dewan syariah nasional, “*Akad bai' al-murabahah* adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.”<sup>36</sup>

### 3. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Gugatan merupakan surat yang ditulis oleh Penggugat terhadap Tergugat di pengadilan yang mencakup tuntutan atas hak yang sedang diperdebatkan dan berfungsi sebagai dasar untuk menilai dan membuktikan bahwa hak tersebut benar. Pada HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) dikenal dua jenis bentuk surat gugatan, yakni gugatan secara tertulis (Pasal 118 HIR/Pasal 142 Rbg) dan gugatan secara lisan (Pasal 120 HIR/Pasal 144 RBg), gugatan secara lisan sudah tidak relevan lagi karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 369 K/SIP/1973 penerima kuasa dari seorang buta huruf sudah tidak boleh mengajukan gugatan secara lisan. Gugatan harus diajukan oleh para pihak yang berkepentingan hukum dan

---

<sup>34</sup>Wijayanti, A. A. (2020). *Perlindungan hukum terhadap pembeli (al-musyitari') gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kota Palembang* (Skripsi). Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 3.

<sup>35</sup>Sholihun, A. (2023). Perbandingan hukum akad pembiayaan kepemilikan rumah berdasarkan prinsip syariah tanpa bank dan dengan bank. *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 5(2), hlm. 245. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/240-249>

<sup>36</sup>Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No: 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli *Murabahah* , hlm. 3.

dapat dikabulkan apabila kebenarannya telah terbukti dalam sidang pemeriksaan.<sup>37</sup>

Pengertian perbuatan melawan hukum, secara terminologi terdapat perbedaan penggunaan istilah oleh para sarjana hukum, Wirjono Prodjodikoro dan Subekti menggunakan istilah “Perbuatan Melanggar Hukum” sedangkan Mariam Darus Badruzaman dan M.A Moegni Djojodirdjo menggunakan istilah “Perbuatan Melawan Hukum”. Sependapat dengan Mariam Darus Badruzaman, M.A Moegni Djojodirdjo berpendapat bahwa kata "Melawan" memiliki sifat aktif dan pasif. Selain itu, maknanya luas dan mencakup pertanggungjawaban tidak hanya untuk tindakan yang disebabkan oleh perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kurang hati-hati.<sup>38</sup> Istilah “*Onrechtmatige Daad*” dalam bahasa Belanda berarti “perbuatan Melawan hukum”. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak mendefinisikan secara langsung terkait istilah "perbuatan melawan hukum". Namun, pada Pasal 1365 KUH Perdata menunjukkan bahwa pelaku yang melakukan sesuatu yang melanggar hukum dan merugikan orang lain harus mengganti kerugian tersebut. Dan Pasal 1366 menyatakan bahwa tanggung jawab tidak hanya berlaku atas tindakan, tetapi juga untuk kelalaian. Dari kedua pasal tersebut, suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi empat unsur: 1) terdapat perbuatan melanggar hukum, 2) ada kesalahan, 3) ada kerugian, dan 4) ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.<sup>39</sup> Apabila keempat unsur ini tidak dapat dipenuhi maka gugatan yang diajukan ke pengadilan akan ditolak. Perbuatan melawan hukum juga dikenal dengan istilah *al-'udwân* (selanjutnya melahirkan istilah *dhamân al-'udwan*) atau juga *al-taqshîr* (melahirkan istilah *mas'ûliyyah al-taqshîriyyah*) yang berarti perbuatan ceroboh dan juga istilah

---

<sup>37</sup>Sinaga, D. S., & Syahputra, A. (2023). Tinjauan yuridis terhadap putusan niet ontvankelijk verklaard dalam perkara gugatan kurang pihak. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 39(1), hlm. 43. <https://doi.org/10.26532/jh.v39i1.30696>

<sup>38</sup>Arie Setyo Utari, *Loc. Cit.*, hlm. 23.

<sup>39</sup>Selii, S. (2021). Tanggung jawab hukum perusahaan agen dalam pengadaan barang dan jasa badan usaha milik negara. *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 3(1), hlm. 331-332. e-ISSN: 2657-0343. Retrieved from <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/download/1219/516>

'*amal ghar al-masyrû*. Hal ini dapat didefinisikan sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan hukum atau melawan hukum, merugikan pihak lain, dan menimbulkan tanggung jawab bagi pelakunya.<sup>40</sup>

#### 4. *Rescheduling*

*Rescheduling* adalah perubahan syarat kredit atau pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan/atau jangka waktunya.<sup>41</sup> *Rescheduling* atau penjadwalan ulang dalam hal ini mengacu pada "Perubahan jadwal pembayaran kewajiban pembeli (*al-musyitari*') atau jangka waktu yang telah ditentukan, yang meliputi pemberian masa tenggang, atau perubahan jumlah angsuran." Menurut Muhammad Djumhana, *rescheduling* diartikan sebagai penyesuaian ketentuan pinjaman mengenai jadwal dan waktu pembayaran, termasuk "masa tenggang", baik dengan atau tanpa perubahan jumlah angsuran. Menurut Kasmir, *rescheduling* adalah tindakan yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu kredit atau angsuran. Faisal menjelaskan bahwa *rescheduling* adalah proses penjadwalan ulang yang berkaitan dengan waktu pembayaran kewajiban pembeli (*al-mustari*') . Sementara itu, Hermansyah menjelaskan bahwa *rescheduling* merupakan langkah hukum untuk mengubah beberapa ketentuan dalam perjanjian kredit mengenai jadwal pembayaran, jangka waktu kredit, yang meliputi pula masa tenggang, dan perubahan jumlah angsuran jika diperlukan, bahkan dengan penambahan kredit.<sup>42</sup> Selanjutnya mengenai restrukturisasi atau *restructuring* berarti mengubah syarat-syarat kredit, seperti menambah dana bank, mengubah seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, atau mengubah seluruh atau sebagian kredit menjadi penyertaan

---

<sup>40</sup>*Ibid.*, hlm. 60-61

<sup>41</sup>Mursid, F. (2019). Konsekuensi hukum atas konsep jaminan dalam fatwa DSN terhadap pembiayaan mudharabah. *Repertorium Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, 8(2), hlm. 5. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/download/SuppFile/420/88>

<sup>42</sup>Widyaningrum, R. D., & Hanifuddin, I. (2022). Analisis pelaksanaan *rescheduling* pada produk mitra usaha syariah (studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan). *Falahiya: Research Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), hlm. 91-110. <https://ejournal.iainponorogo.ac.id/index.php/falahiya/article/download/673/426>

dalam bisnis. Ini dapat disertai dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali.<sup>43</sup>

## H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan pada penelitian analisis putusan kasus sengketa ekonomi syariah antara PT. Toyota Astra Financial Services vs Muhammad Fadli Gani ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian doktrinal, yang memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang tertutup otonom, di mana seluruh penalaran dikerjakan untuk mempertahankan dan merawat “*the rationality and consistency of legal doctrines*” yaitu sebagai penelitian hukum doktrinal. Peneliti mencoba menjawab permasalahan dari segi asas-asas dan norma hukum.<sup>44</sup> Menurut Soerjono Soekanto sebagai penelitian *normwissenschaft*, yaitu mencakup ilmu kaidah (yang biasanya disebut dengan dogmatik hukum).

Penelitian hukum normatif secara umum merupakan studi dokumen dengan menggunakan sumber bahan hukum, seperti: 1) Peraturan perundang-undangan; 2) putusan atau penetapan pengadilan; 3) akad; 4) asas dan prinsip hukum; 5) teori hukum; dan 6) doktrin atau pendapat para ahli.<sup>45</sup> Bahan hukum yang dikumpulkan digunakan untuk mendukung proses analisis penelitian ini. Tujuannya adalah untuk memahami posisi semua pihak yang terlibat dalam transaksi pembiayaan *murabahah*. Selain itu, analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi area-area yang mungkin terjadi pelanggaran prinsip-prinsip Syariah yang mengakibatkan terjadinya suatu perbuatan

---

<sup>43</sup>Mursid, F, *Loc.Cit.*, hlm. 5.

<sup>44</sup> Soejono, & Abdurrahman, H. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 112.

<sup>45</sup>Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, hlm. 47-48.

melawan hukum. Selain itu, analisis ini dimaksudkan untuk membantu mencari cara-cara untuk menyelesaikan sengketa yang muncul.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif secara keseluruhan. Penelitian ini memfokuskan pada prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola yang menganalisis gejala sosial budaya masyarakat yang bersangkutan.<sup>46</sup> Dalam penelitian ini bentuk pendekatan yang digunakan dalam diantaranya adalah:

### 1) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yang digunakan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, khususnya produk hukum yang terkait masalah sengketa ekonomi syariah pada akad pembiayaan *murabahah*. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip syariah dapat terlaksana dalam transaksi akad pembiayaan *murabahah*, dan juga untuk menjamin prestasi para pihak terlindungi, baik si pemberi layanan dan si penerima manfaat. Digunakannya pendekatan perundang-undangan ini karena yang menjadi fokus penelitian adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dalam penyelesaian sengketa syariah di pengadilan agama. Pendekatan ini diterapkan pada analisis dan evaluasi dasar hukum sengketa ekonomi syariah, khususnya dalam konteks perbankan dan pembiayaan syariah. Pendekatan ini juga berperan terutama untuk memastikan bahwa kepatuhan hukum terlaksanakan, menganalisa apakah terjadi sinkronisasi antara hukum syariah dan hukum positif, serta untuk memastikan keabsahan tindakan lembaga keuangan syariah.

### 2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang di dalam

---

<sup>46</sup>Ashofa, B. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 20.

hukum.<sup>47</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual karena berusaha memberikan landasan untuk memahami perbuatan melawan hukum, akad *murabahah*, dan asas keseimbangan hak dalam hukum ekonomi Islam. Dengan demikian, penelitian ini akan mampu menguraikan secara teoritis konsep-konsep pokok tersebut dan kemudian menerapkannya dalam menilai putusan pengadilan, khususnya yang berkaitan dengan pertimbangan pemenuhan asas keseimbangan hak antara *pembeli (al-musyitari')* dan pelaku usaha.

### 3) Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analisis terhadap bahan hukum.<sup>48</sup> Pendekatan ini biasanya melibatkan analisis mendalam terhadap perjanjian, proses pengadilan, dan putusan pengadilan. Pendekatan ini membantu menilai apakah tindakan para pihak dan putusan pengadilan konsisten dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif.

## 3. Sumber Bahan-Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan literatur mengenai metode penelitian hukum, sumber dan jenis bahan-bahan hukum untuk penelitian hukum itu terdiri dari:<sup>49</sup>

### a. *Primary sources or authorities* (bahan hukum primer)

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>50</sup> dan terdiri dari norma dasar pancasila, kaidah dasar, peraturan dasar, batang tubuh UUD 1945, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, misalnya hukum adat, yurisprudensi, traktat, putusan

<sup>47</sup>Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana, hlm. 177.

<sup>48</sup>Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hkum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, hlm. 256-257.

<sup>49</sup>Samawati, P. (2018). *Implikasi yuridis demonopolisasi BUMN terhadap persaingan usaha di Indonesia (Kajian terhadap PT. KAI (Persero) dan PT. Pelindo (Persero))* (Disertasi, Universitas Gadjah Mada). Yogyakarta: UGM, hlm. 54.

<sup>50</sup>Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers, hlm. 52.

Mahkamah Agung. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Stb. 1847 No.23 (selanjutnya disingkat KUH Perdata);
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang kemudian diamandemenkan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
- 3) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai dasar hukum pengembangan instrumen keuangan syariah.
- 4) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 5) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 6) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
- 7) Peraturan Mahkamah Agung No. 14/2016 menetapkan tata cara penyelesaian kasus ekonomi syariah.
- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran COVID-19 bagi Lembaga Jasa Keuangan.
- 9) Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang No. 30/Pdt.G/2021/PTA.Plg,
- 10) Putusan Pengadilan Agama Palembang No. 41/Pdt.G/2021/PA.Plg
- 11) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Bahan hukum primer ini akan digunakan dalam upaya menganalisis untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam skripsi ini, upaya ini dilakukan dengan memilah-milah berbagai peraturan khusus yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah pada akad pembiayaan *murabahah* tersebut dalam perspektif hukum yang berlaku di Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah, hasil seminar dan pertemuan ilmiah, serta bahan dari koran dan file/informasi dari internet yang memiliki relevansi dengan tema permasalahan dan mendukung bahan hukum primer.<sup>51</sup> Bahkan Pendapat atau dokumen pribadi dari pakar hukum termasuk dalam bahan hukum sekunder sepanjang relevan dengan objek penelitian. Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal-jurnal hukum dan perbankan, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa dan hasil simposium yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang membantu bahan hukum primer dan sekunder.<sup>52</sup> seperti: kitab suci, kamus, ensiklopedia, bibliografi, website dan sebagainya. Pada penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan adalah kitab suci, kamus dan website internet.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian yang mengumpulkan data dari berbagai literatur.<sup>53</sup> Dalam klasifikasi lazimnya, penelitian termasuk *qualitative research* (kualitatif), karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif,<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup>Butarbutar, E. N. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 136.

<sup>52</sup>Soekanto, S. & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu tinjauan singkat)*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 54.

<sup>53</sup>Amirudin & Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 25, 133.

<sup>54</sup>Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan kuantitatif kualitatif, dan R&D* (Cet. ke-8). Bandung: Alfabeta, hlm. 14..

tidak membutuhkan populasi dan sampel.<sup>55</sup> Penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna di mana terdapat data pasti yang merupakan suatu nilai yang ada di balik data yang tampak<sup>56</sup>, dalam bentuk: Teknik *book review*, menelaah dan menyusun uraian pokok dari keseluruhan isi buku (tulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti; dan teknik *citation*, yakni mengutip sebagian atau keseluruhan uraian penting dari isi buku (tulisan) yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Tahapan yang dilakukan pada saat melakukan penelitian kepustakaan adalah:

- 1) Melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan.
  - 2) Melakukan penggalian berbagai asas-asas dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti;
  - 3) Melakukan kategorisasi hukum dalam hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Fakta-fakta dari Internet (*Internet research*)

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara penelusuran melalui internet pada website resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung, sehingga diperoleh hasil berupa putusan pengadilan terkait sengketa kasus ekonomi syariah antara PT Toyota Astra Financial Services vs. Muhammad Fadli Gani. Selain itu, penulis juga mengakses artikel, jurnal dan buku secara online melalui platform seperti Google Scholar, Publish or Perish, Repository Universitas di Indonesia dan lainnya. Hal ini, membantu peneliti untuk memperoleh informasi yang relevan terkait objek penelitian secara *up to date*.

---

<sup>55</sup>Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum* (Cet. ke-2). Jakarta: Sinar Grafika Offset, hlm. 105.

<sup>56</sup>Sugiyono, *Op.Cit*, hlm 15.

## 5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, metode penafsiran hukum digunakan untuk mengolah bahan hukum; dengan kata lain, kalimat dalam pasal ditafsirkan berdasarkan hubungannya.<sup>57</sup>

## 6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum merupakan salah satu pendekatan sistematis dan terstruktur yang digunakan untuk menjelaskan materi penelitian dengan bantuan pemikiran logis penulis. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode mengkategorikan dan memilah materi hukum berdasarkan kualitas dan kebenarannya, menyusunnya secara sistematis, kemudian menguraikan hasil penelitian dalam bentuk penjelasan yang menarik kesimpulan umum dari fakta-fakta khusus yang terkait dengan topik penelitian. Selain itu, juga menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang terjadi, serta sudut pandang, cara, efek, dan peluang yang berkembang di sekitar pokok bahasan yang diteliti.<sup>58</sup>

## 7. Pengambilan Kesimpulan

Kesimpulan dicapai secara deduktif, yang berarti menarik kesimpulan dari suatu fakta khusus dengan menggunakan kerangka berpikir yang didasarkan pada fakta umum.<sup>59</sup> Hasil dari penelitian ini berupa suatu proposisi umum yang kemudian dihubungkan dengan masalah sehingga dapat membuat kesimpulan khusus yang menjawab masalah penelitian. Melalui pendekatan penelitian normatif ini, diharapkan penelitian dapat:

- a. Memberikan analisis secara komprehensif mengenai keabsahan akad pembiayaan syariah dan prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan.

---

<sup>57</sup>Mertokusumo, S. (2008). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Bandung: Penerbit Maju, hlm. 9.

<sup>58</sup>Basuki, S. (2006). *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedhatama Widya Sastra, hlm. 68.

<sup>59</sup>Amirudin & Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 25.

- b. Mengevaluasi konsistensi penerapan hukum syariah di pengadilan dan implikasinya terhadap praktik perjanjian syariah di Indonesia.
- c. Memberikan rekomendasi praktis kepada lembaga keuangan yang sah dan kliennya untuk menghindari perselisihan di masa depan.
- d. Metode ini akan menghasilkan analisis yang mendalam dan komprehensif mengenai akad pembiayaan syariah dan bagaimana prinsip syariah diterapkan dalam penyelesaian sengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum* (Cet. ke-2). Sinar Grafika Offset.
- Amirudin, & Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Anshori, A. G. (2008). *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*. Pustaka Pelajar.
- Ahmaturrahman. (2020). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Ashofa, B. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta.
- Ayub, M. (2015). *Understanding Islamic Finance*. John Wiley & Sons Ltd. <https://doi.org/10.1002/9781119209096>
- Basuki, S. (2006). *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedhatama Widya Sastra.
- Bertens, K. (2000). *Pengantar Etika Bisnis*. Kanisius.
- Butarbutar, E. N. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing.
- Inradewi, A. A. S. N. (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen: Hubungan Konsumen Produsen, Asas, Tujuan & Aspek Hukum Perdata, Administrasi, Pidana*. Denpasar: Udayana University Press.
- International Monetary Fund. (2018). *The Core Principles for Islamic Finance Regulations and Assessment Methodology*. Policy Papers, 2018(028), 6. <https://doi.org/10.5089/9781498308496.007>
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2008). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Bandung: Penerbit Maju.

- Miru, A., & Yodo, S. (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muhammad. (2008). *Paradigma, Metodologi, dan Aplikasi Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: PT Graha Ilmu
- Mujahidin, A. (2010). *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Rawls, J. (1995). *A Theory Of Justice*. Harvard University Press.
- Shidarta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo.
- Soejono, & Abdurrahman, H. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. PT Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Subekti. (2013). *Pokok-Pokok Hukum Perdata (Cet. 31)*. Jakarta: PT Intermasa.
- Subekti, & Lestari, V. N. S. (2020). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Rumah Tapak dalam Kontrak Jual Beli*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Suherman, A. M. (2005). *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global Edisi Revisi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sunggono, B. (2007). *Metodologi penelitian hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cet. ke-8)*. Alfabeta.
- Usanti, T. P., & Shomad, A. (2017). *Hukum Perbankan*. Depok: Kencana.
- Utrecht, E., & Djindang, M. S. (1980). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.

## **Undang Undang**

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

## **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2017). Fatwa tentang Akad Jual Beli *Murabahah*. Fatwa No: 111/DSN-MUI/IX/2017.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19 bagi Lembaga Jasa Keuangan.

## **Jurnal**

Arbaina, M. I., & Umam, F. (2024). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Kerangka Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 154. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.44212>

Basir, C., Emirzon, J., Syaifuddin, M., & Hasan, S. (2024). Reconstruction of Sharia economic procedural law in Indonesia and comparison of Sharia economic cases in Malaysia and Indonesia. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 24(1), 18-20. <https://doi.org/10.19109/mmr62y94>

Berlian, D., Andri, & Apriana, A. (2023). Perbandingan Pemberian Kredit antara Bank Konvensional dan Pembiayaan Bank Syariah kepada Usaha Kecil dan Menengah. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia*, 2(2), 70. <https://ojs-steialamar.org/index.php/JPSI/article/download/6/96>

- Effendi, R., & Thamrin, H. (2021). Pembiayaan *Murabahah* di PT Federal Finance Syariah Pekanbaru. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 27. <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/6057>
- Fila, S. Z. F. (2020). Kajian Teoritik terhadap Urgensi Asas dalam Akad (Kontrak) Syariah. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 5(1), 48-67. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/1519>
- Hasanah Sampuju, U., et al. (2022). Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan di Pengadilan Agama. *TADAYUN: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 188-189. <https://tadayun.org/index.php/tadayun/article/download/80/34/>
- Mahera, R. M., & Jamal, K. (2024). Penerapan Prinsip Keadilan Sosial dalam Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah: Perspektif Ekonomi Islam Kontemporer. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(5), hlm. 322. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/1086>
- Marzuki, M. (2024). Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad *Murabahah* Dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 709–716. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11936>
- Mursid, F. (2019). Konsekuensi Hukum atas Konsep Jaminan dalam Fatwa DSN terhadap Pembiayaan Mudharabah. *Repertorium Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, 8(2), 5. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/download/SupFile/420/88>
- Putra, S. M. R. (2021). *Keabsahan Akta Akad Murabahah Berdasarkan Kepatuhan Syariah (Studi Kasus terhadap Putusan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.Js)*. *Lex Renaissance: Jurnal Hukum*, 26 Oktober 2021. <https://journal.uir.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/20669>
- Salsabila, R., & Ningrum, D. W. (2024). Pemanfaatan Pembiayaan Syariah Melalui Kredit Usaha Rakyat Sebagai Alternatif Permodalan UMKM di Indonesia. *Sriwijaya Journal of Private Law*, 1(1), hlm. 30. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/SJPL/article/download/3454/763>
- Sampuju, U. H., dkk. (2022). Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan di Pengadilan Agama. *TADAYUN: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 188–189. <https://tadayun.org/index.php/tadayun/article/view/80>
- Saripudin, U., Asrori, M. M., & Suryani. (2021). Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Praktek Akad Pembiayaan di Baitul Mal Wat-Tamwil. *Jurnal Ilmiah*

- Ekonomi Islam, 7(2), 557-558. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1875>
- Selii, S. (2021). Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Agen dalam Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 3(1), 331-332. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/download/1219/516>
- Sholihun, A. (2022). Perbandingan Hukum Akad Pembiayaan Kepemilikan Rumah Berdasarkan Prinsip Syariah Tanpa Bank dan Dengan Bank. *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 5(2), 245. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/240-249>
- Sinaga, D. S., & Syahputra, A. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 39(1), 43. <https://doi.org/10.26532/jh.v39i1.30696>
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 111. <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/318>
- Sugianto, E., Wei, Z., & Xu, S. (2024). Evaluation of the Zakat System as a Tool for Redistribution of Wealth in the Modern Economy. *Sharia Oikonomia Law Journal*, 2(3), 163–173. <https://doi.org/10.70177/solj.v2i3.1159>.
- Takdir, M. (2018). Transformasi Kesetaraan Buruh: Studi Kritis Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 12(2), 327-352. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/sosiologireflektif/article/view/122-09>
- Ubaidillah, A., & Ulum, K. (2023). Keadilan Ekonomi Islam dan Implementasinya. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 8(2), hlm. 186. <https://jes.unisla.ac.id/index.php/jes/article/view/713>
- Widyaningrum, R. D., & Hanifuddin, I. (2022). Analisis Pelaksanaan Rescheduling pada Produk Mitra Usaha Syariah (Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan). *Falahiya: Research Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 91-110. <https://ejournal.iainponorogo.ac.id/index.php/falahiya/article/download/673/426>
- Yasmine, A., Ramadhoifah, H. A., & Afifah, A. R. (2024). Peradilan Agama sebagai Lembaga Penegak Hukum Islam di Indonesia. *Sriwijaya Journal of Private Law*, 1(1), hlm. 88. <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/SJPL/article/download/3373/767>

### **Disertasi**

Putu Samawati. (2018). *Implikasi Yuridis Demonopolisasi BUMN Terhadap Persaingan Usaha di Indonesia (Kajian terhadap PT. KAI (Persero) PT. Pelindo (Persero))*. (Disertasi, Universitas Gadjah Mada).

### **Tesis**

Sholeh, H. I. N. (2021). *Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Perbuatan Melawan Hukum Pada Akad Murabahah (Putusan PTA Kep. Bangka Belitung Nomor 2/PTD.G/2020/PTA.BB)*. (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati). Bandung.

Hasanah Sampuju, U. (2020). *Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Studi Putusan MA No. 669K/Ag/2017)* (Tesis, Universitas Islam Indonesia). <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/18177>

### **Skripsi**

Adinda Ari Wijayanti. (2020). Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kota Palembang*. Palembang: Universitas Sriwijaya.

Arie Setyo Utari. (2022). Skripsi: *Perbuatan Melawan Hukum pada Pembiayaan Akad Murabahah: Studi Kasus atas Putusan Nomor: 407/Pdt.G/2019/PA.JS*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Asri Andini. (2018). *Penerapan Rescheduling pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah Dengan Akad Murabahah (Studi Kasus pada PT. BPRS Bandar Lampung)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Wulandari, H. (2020). *Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Cirebon Tentang Wanprestasi Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cirebon (Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.CN)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati). Bandung.

### **Artikel dan Website**

Adha, R. L. (2023). TAF Syariah Dapat Suntikan Modal 750 Milyar, TAF Jalin Kerjasama Dengan BSI. Diakses dari <https://taf.co.id/artikel/pembiayaan->

syariah-dengan-prinsip-akad-*murabahah* pada 07 September 2023, Pukul 05.53 WIB.

Annisa, M. (2023). Apa Pengertian Dari Pembiayaan Syariah. Diakses dari <https://annisamukti.co.id/baca-8-apa-pengertian-dari-pembiayaan-syariah> pada 04 Juni 2025, pukul 09.00 WIB.

Permana, R. M. R. (2024, Agustus 13). Data Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Agama pada Semester I/2024. Data Indonesia. Diakses pada 20 Oktober 2024 dari <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-penduduk-indonesia-menurut-agama-pada-semester-i2024>